

The Role of Social Services in Overcoming Beggars in Medan City

Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Medan

Sri Sudiarti ¹⁾; Rika Putri Harapan ²⁾

^{1,2)}Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾srisudiarti@uinsu.ac.id; ²⁾rikaputriharapantanjung@gmail.com

How to Cite :

Sudiarti, S., Harapan, R. P. (2022). *The Role of Social Services in Overcoming Beggars in Medan City*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2022]

Revised [20 April 2022]

Accepted [25 April 2022]

KEYWORDS

Order, Social Service,
Beggars, Medan City

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan dinas sosial dalam mengatasi jumlah pengemis yang terus meningkat di Medan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Peneliti mencari informasi lebih lanjut mengenai langkah, permasalahan, dan pendampingan yang dihadapi dinas sosial dalam upaya menertibkan pengemis di Kota Medan. Observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari tahap analisis data. Temuan menunjukkan bahwa dinas sosial kota Medan telah memenuhi tanggung jawab pendataan, pengawasan, dan pembinaan pengemis. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain kurangnya kerjasama dan undang-undang yang melarang pengemis.

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the efforts made by the social services agency in dealing with the increasing number of beggars in Medan, as well as the challenges faced in the process. Descriptive qualitative research method is used in this study. Researchers are looking for more information about the steps, problems, and assistance faced by the social service in an effort to curb beggars in the city of Medan. Participant observation, interviews, and documentation were used to collect data. Data reduction, presentation, and drawing conclusions are part of the data analysis stage. The findings indicate that the social service of the city of Medan has fulfilled the responsibilities of collecting data, monitoring, and fostering beggars. However, there are still some obstacles in its implementation, including the lack of cooperation and the law that prohibits beggars...

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah dan bahaya yang dihadapi banyak negara berkembang. Sepanjang sejarah Indonesia, kemiskinan telah menjadi isu utama. Ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal ekonomi, keterlibatan sosial budaya, dan partisipasi masyarakat tercermin dalam situasi ini. (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan), yang kedua adalah kemiskinan relatif, di mana seseorang sudah berada di atas garis kemiskinan tetapi masih jauh dari kemampuan masyarakat sekitarnya, dan yang ketiga adalah kemiskinan kultural, yang didefinisikan sebagai sikap seseorang terhadap tidak berusaha untuk meningkatkan standar hidupnya meskipun ada upaya dari masyarakat setempat.

Menurut penelitian Bank Dunia yang diterbitkan pada tahun 2000, ada lima karakteristik

yang dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, antara lain pendidikan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, akses terhadap layanan dan infrastruktur kesehatan esensial, dan lokasi geografis. Pada Maret 2018, jumlah penduduk Kota Medan meningkat 0,05 persen menjadi 893 ribu jiwa atau 15,97 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Medan menduduki peringkat pertama di Sumatera dan kelima secara keseluruhan di Indonesia dalam hal tingkat kemiskinan pada tahun 2017.

LANDASAN TEORI

Terbentuknya perkantoran, pusat ritel, restoran, dan sarana hiburan di Kota Medan sebagai ibu kota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi telah menarik minat masyarakat pedesaan untuk mengadu nasib di kota. Namun pada kenyataannya, laju urbanisasi tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, kurangnya keterampilan penduduk perkotaan, ditambah dengan tekanan persaingan yang kuat, mendorong mereka menjadi pengemis dan gelandangan di Kota Medan. Padahal, menurut pasal 27 ayat 2 UUD 1945, "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang baik untuk kemanusiaan", "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Kesulitan ekonomi dapat menyebabkan perilaku pengemis. Orang-orang dipaksa untuk menemukan jawaban atas masalah ekonomi mereka, bahkan jika itu berarti menjadi pengemis. Saat ini, di Kota Medan, para pengemis dari segala usia, termasuk anak-anak, setengah baya, orang tua, bahkan tuna wisma, tidak mengenal usia mereka. Jumlah pengemis di Medan terus meningkat. Mereka dapat ditemukan di keramaian seperti persimpangan sinyal lalu lintas, kedai kopi, terminal, kompleks ritel, dan tempat-tempat lain di mana orang berkumpul. Pengemis mengalihkan perhatian ke tempat-tempat wisata (wawancara dengan Kabag Rehabilitasi Sosial). Tentu saja cara pandang ini merendahkan harkat dan martabat kota dan mengganggu kesenangan pengunjung yang ingin mengapresiasi atraksi wisata.

Pada tahun 2016 dan 2017, terjadi penurunan jumlah pengemis. Situasi ini muncul sebagai hasil dari koordinasi yang baik antara dinas sosial dan Satpol PP saat itu dalam mengatur pengemis melalui razia berkala (wawancara dengan dinas sosial Kota Medan). Namun, jumlah pengemis kembali meningkat di tahun 2018, meski tidak sedramatis tiga tahun sebelumnya. Salah satu penyebab pemicunya adalah kurangnya kerjasama antara dinas sosial dan pemangku kepentingan yang terkait. Salah satu alasan adanya bakti sosial adalah untuk mengikutsertakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya di Kota Medan untuk memberantas pengemis, termasuk mensosialisasikan larangan memberikan uang kepada pengemis melalui permohonan melalui tulisan yang ditempatkan di beberapa titik penting keramaian. Razia pengemis juga dilakukan, dengan pengemis dikembalikan ke lokasi asalnya. Namun, karena masih banyak warga setempat yang memberikan sedekah kepada pengemis dan mereka yang ditangkap dalam razia setelah dideportasi telah kembali ke Kota Medan, langkah ini belum membuahkan hasil terbaik.

METODE PENELITIAN

Karena ini tentang perilaku dan peran manusia, penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, dari April hingga Juli 2018, dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sementara prosedur pengumpulan data dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi Partisipan adalah metode penelitian dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari subjek. Peneliti selain melakukan observasi juga melakukan apa yang dilakukan sumber data sebagai sumber penelitian. Dalam razia pengemis, peneliti dengan dinas sosial turun ke jalan.

2. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang informan dan untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang muncul di lapangan. Peneliti mewawancarai berbagai orang di Medan, antara lain kepala bagian rehabilitasi sosial, kepala bagian rehabilitasi sosial, pengemis, pelacur, dan korban perdagangan manusia, serta pekerja sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Sosial adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial. Qanun Kota Medan Nomor 2 Tahun 2008, yang mengatur tentang Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, mengatur secara spesifik tanggung jawab dinas sosial. Tugas dinas sosial adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Sedangkan tanggung jawab dan kegiatan dinas sosial di bidang sosial meliputi penetapan kebijakan, analisis, dan pelaporan.

Menurut Soekanto, peran adalah seperangkat peraturan yang memuat tolok ukur perilaku, status sosial, status pribadi, dan status kelompok. Peran dinas sosial dalam memerangi pengemis di Medan dapat dipenuhi melalui koordinasi pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, baik fisik, rohani, dan kebutuhan sosial tidak terpenuhi secara memadai dan wajar.

Dari pintu ke pintu, menggendong bayi, membawa lamaran fiktif, menunggu di warung, berkeliling masjid, terminal, melintasi lampu lalu lintas, pura-pura cacat, bahkan ada yang berani memanfaatkan momen-momen tertentu, seperti bencana alam, dengan membawa kardus sebagai jika mereka melakukan penggalangan dana, hanya beberapa strategi yang digunakan oleh pengemis di Kota Medan untuk membangkitkan rasa iba pada target mereka. Orang-orang beralih ke pengemis sebagai profesi karena kurangnya kerangka hukum yang mengatur larangan mengemis. Jadi baru terkait dengan pasal II pasal 503 KUHP. Sehingga tidak memberikan efek jera bagi orang yang ditangkap akibat razia. Banyak yang kembali ke Medan setelah dipulangkan ke berbagai lokasi untuk melanjutkan operasi mengemis.

Alasan lain adalah bahwa produsen pengemis sangat menarik. "Ada satu pengemis buta, tapi dia punya tujuh istri, dan hanya empat di antaranya yang saat ini membantunya mengemis," ungkap salah satu informan. Kebutuhannya dan istrinya dipenuhi dengan mengemis, dengan masing-masing menerima 20 Mayam emas per bulan. Mereka juga menyewa rumah yang sangat bagus di lingkungan Lueng Bata" (Kasi untuk rehabilitasi sosial). Menurut publikasi online Harian Medan Bisnis, pengemis di Medan menghasilkan lebih banyak uang daripada pejabat sipil.

Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Qanun No. 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyebutkan masalah pengemis. Menurut undang-undang ini, pelacur, pecandu narkoba, ODHA, dan mantan narapidana di lembaga pemasyarakatan semuanya termasuk dalam kategori gelandangan dan pengemis. Menurut Pasal 46, Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan bantuan sosial kepada gelandangan dan pengemis untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Kuncinya adalah memberikan arahan spiritual, mental, fisik, dan sosial. Pendidikan, pelatihan, perawatan kesehatan, peluang komersial, pemulangan ke negara asal mereka, dan bantuan sosial semuanya tersedia. Dengan bantuan instansi terkait, ulama, aparat kecamatan, desa, dan tokoh masyarakat.

Sebenarnya razia pengemis bukanlah peran dinas sosial, meski tidak jarang mereka ikut Satpol PP dalam kegiatan ini (penulis pernah ikut serta Dinas Sosial dan Satpol PP dalam razia

pengemis). “Fungsi dinas sosial dalam menangani pengemis seharusnya hanya sebagai penerima laporan baik dari Satpol PP, masyarakat tentang kesulitan sosial,” kata kepala bagian rehabilitasi sosial. Pendekatan mendalam (evaluasi), pengolahan, dan pembinaan mental juga dilakukan. Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, dinas sosial membutuhkan pendampingan pemerintah dalam mengatasi masalah pengemis di Medan. Dukungan pemerintah datang dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. Sarana dan prasarana tempat penampungan sementara
- b. Sumber daya manusia sebagai pengelola hunian sementara
- c. Keterlibatan Satpol PP dan Dinas Syariat Islam

Kelompok masyarakat yang paham bahwa jika ingin berdonasi sebaiknya disalurkan ke Baitul Mal yang akan dikelola dengan baik, bukan diberikan kepada pengemis. Namun, terdapat berbagai permasalahan yang menghambat Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani permasalahan pengemis, antara lain:

- a. Anggaran Pemkot Medan yang tidak mencukupi untuk melakukan pembinaan, menghambat proses pengasuhan pengemis.
- b. Kurangnya sumber daya manusia di dinas sosial, karena tanggung jawab dan wewenang mereka melampaui pengemis ke berbagai masalah sosial lainnya.
- c. Karena tidak ada aturan tertulis yang jelas yang mengatur alur koordinasi secara in line, maka koordinasi antar SKP belum maksimal.
- d. Banyak orang yang terus mengabaikan permintaan pelarangan pemberian sedekah kepada pengemis. Akibatnya, kota Medan memiliki jumlah pengemis yang banyak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tugas dinas sosial kota medan dalam menangani pengemis sesuai dengan SK walikota nomor 7 tahun 2018. Dinas sosial telah mendapatkan bantuan baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan misinya, antara lain tersedianya tempat penampungan sementara. penampungan, termasuk pengelolanya sebagai tempat tinggal. Pembinaan pengemis bekerjasama dengan Satpol PP dan Dinas Syariat Islam. Kuantitas sumber daya manusia dan alam yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pengemis, yang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dinas sosial kota Medan dalam pengendalian pengemis. Karena tidak ada standar yang ditetapkan untuk peran ini, ada kurangnya koordinasi yang solid di antara SKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87–109). Helsinki: HEUNI Publication.
- Friwanti, S. D. (2014). Fungsi Koordinasi Dinas Sosial Terhadap Kecamatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Medan Barat. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(1), 15-32.
- Kaylene, P., & Rosone, T. (2016). Multicultural Perspective on the Motivation of Students in Teaching Physical Education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 115-126. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.90
- Lvina, E. (2015). The Role of Cross-Cultural Communication Competence: Effective Transformational Leadership Across Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 1-18.